



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL Nomor : 006/1.14.0/31.75.06.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 276/PAUD/PTSP/CKG/2015 Tanggal 09 April 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD SURYA KASIH KOMARUDIN
Alamat	: Rusun Komarudin Blok C RT. 017 RW. 04 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Adm. Jakarta Timur
Jenis Pendidikan	: BKB PAUD / Satuan Paud Sejenis (SPS)
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Lembaga Pendidikan Suryakasih
Penanggung Jawab Pendidikan	: Yosafati Walui

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan 21 April 2017.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2015

**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SRI INDAH KUSUMAWANTY
NIP 196003271999032001